

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan ini, tanah sangat berfungsi bagi kehidupan manusia sehingga tanah tidak dapat dipisahkan dari manusia. Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia. Manusia membutuhkan tanah bukan hanya untuk tempat tinggal saja tapi dapat dijadikan sebagai tempat mencari nafkah atau bermata pencaharian, dapat dijadikan suatu jaminan dan bahkan manusiapun akan kembali ke tanah setelah mereka meninggalkan dunia ini. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengkataan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya.<sup>1</sup>

Kemampuan tanah dan lingkungannya untuk menjamin kehidupan manusia akan dirusak oleh manusia itu sendiri, karena diabaikannya hukum masyarakat atau peradaban untuk bermasyarakat. Mereka masing-masing terlalu terpengaruh oleh kepentingan hidupnya sedangkan pemeliharaan tanah yang menjadi kewajibannya terabaikan.<sup>2</sup> Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan YME sebagai

---

<sup>1</sup> Karatasapoetra G dkk, 1985, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Bina Askara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.2.

tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri, wajiblah manusia dalam pendayagunaan dan pengelolaannya memperhatikan hukum alam dan hukum masyarakat, agar antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas tanah selalu berimbang sehingga kemampuan tanah sebagai sumber utama kehidupan mereka dapat berlangsung terus sepanjang masa.<sup>3</sup>

Pada masyarakat adat dikenal sebuah istilah yang disebut “Hak Ulayat” dan “Tanah Ulayat”. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat dalam kenyataannya masih diakui di Indonesia seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 menetapkan bahwa “Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.<sup>4</sup> Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.3.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 128.

pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.<sup>5</sup>

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Bagi masyarakat Hukum Adat tanah merupakan modal utama. Hal ini karena tanah merupakan tempat tinggal sekaligus tempat bercocok tanam dan tempat beribadah bagi masyarakat Hukum Adat.

Betapa pentingnya tanah sehingga dari jaman raja-raja sampai dengan sekarang dirasakan perlu untuk mengatur mengenai masalah tanah ini. Tanah ulayat juga merupakan tempat bermata pencaharian para masyarakat adat yang sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi apabila tanah tersebut harus diambil atau dicabut maka pihak-pihak yang mencabut tersebut harus memberikan ganti kerugian yang layak agar para masyarakat hukum adat dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan tetap bercocok tanam di atas tanah.

Untuk memberikan perlindungan terhadap warga Negara yang benar-benar mempunyai hak atas tanah tersebut, maka Negara mengaturnya di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan : “Bumi dan air dan kekayaan yang

---

<sup>5</sup> Mutiara Putri, *Tanah Ulayat*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/>, diakses 6 Maret 2017

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Setelah itu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) menetapkan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta penguasaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Masyarakat hukum adat yang diberikan hak ulayat atas tanah mempunyai kewajiban pemilik tanah untuk menjaga dan memelihara kesuburan tanah dengan melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 15 menetapkan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. Dari ketentuan pasal tersebut mengahruskan setiap orang atau badan hukum untuk menjaga tanah, mencegah kerusakan tanah dan tidak menyebabkan kerugian dalam bidang ekonomi.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang masih menganut hukum adat sangat menjunjung tinggi hak ulayat wilayah mereka, dan Indonesia juga mengakui mengenai hak ulayat tersebut. Pengakuan itu berangkat dari asumsi bahwa sebenarnya ada yang dinamakan “hak asal-usul” itu bagi masyarakat adat dan bahwa negara harus mempertimbangkan ini. Hak

---

<sup>6</sup> Agung Mazkuriy, *Analisa Pencabutan Hak Ulayat Demi Kepentingan Umum*, hlm 10 [http://www.academia.edu/12405444/analisa\\_pencabutan\\_hak\\_ulayat\\_demi\\_kepentingan\\_umum](http://www.academia.edu/12405444/analisa_pencabutan_hak_ulayat_demi_kepentingan_umum), diakses 2 Maret 2017.

ulayat diakui tidak hanya merupakan sebuah tindakan hukum tapi juga tindakan politik, karena negara mengakui bahwa ia telah mengambil hak-hak hukum yang telah ada dalam suatu masyarakat hukum adat sebelum negara itu sendiri muncul. Dari perspektif masyarakat hukum adat cara berpikir seperti itu merupakan bentuk yang paling menarik dalam hal kekuasaan terkait masalah penggunaan tanah.

Hak komunal adalah hak atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, maka kriteria penentu eksistensi hak ulayat didasarkan pada tiga unsur, yaitu (1) subyek hak ulayat, yakni masyarakat hukum adat, (2) obyek hak ulayat, yakni tanah dan wilayah, dan (3) adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat itu untuk mengelola tanah di wilayahnya, termasuk menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayahnya itu. Terjadinya pencabutan mengenai hak ulayat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum Indonesia memiliki Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 3, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah

daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan ataupun penyerahan hak atas tanah dan memuat kemungkinan pencabutan hak milik atas tanah demi kepentingan umum. Syaratnya harus ada ganti rugi yang layak, dan pencabutan itu dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang untuk melegitimasi kewenangan pencabutan hak atas tanah itu. Tanah ulayat dapat diambilalih atau dicabut oleh Pemerintah apabila tanah tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah dari tanah ulayat itu sendiri tetap dilakukan berdasarkan undang-undang dan tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali dengan pengadaan tanah tersebut, misalnya masyarakat adat yang diambil tanahnya untuk pembangunan tapi tidak diberikan ganti kerugian yang layak oleh instansi yang melakukan pencabutan hak atas tanah ulayat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 2 menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Seharusnya sebelum pemerintah melakukan pengadaan tanah ulayat masyarakat adat untuk kepentingan umum harus berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum agar tidak melanggar hak asasi manusia. Pengadaan

tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengambilalihan tanah ulayat masyarakat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan aturan masyarakat adat dan tidak merugikan masyarakat adat tersebut. Jadi pemerintah yang mengambilalih tanah ulayat tersebut harus memenuhi syarat ganti rugi yang layak dari pengambilalihan itu yang dilakukan atas dasar ketentuan Undang-Undang.

Setiap instansi yang melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sebaiknya disertai dengan membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 3 ayat (1).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimanakah pengadaan tanah dari tanah ulayat masyarakat

hukum adat yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis pengadaan tanah dari tanah ulayat masyarakat hukum adat yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pertanahan, hukum agraria, dan hukum tanah adat khususnya pada tanah adat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

##### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan sarana dan upaya perlindungan hukum atas tanah ulayat masyarakat adat yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum.

##### **b. Bagi Kantor Pertanahan Nasional**

Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Nasional dalam menangani sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat Hukum Adat

Untuk memperluas wawasan dan informasi masyarakat adat tentang berbagai persoalan tanah adat.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Pengadaan Tanah dari Tanah Ulayat Masyarakat Adat untuk Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang serupa, yaitu:

1. Tommy Nurdansyah (NPM : 08071010260) dari Fakultas Hukum Universitas Jember 2013. Dengan judul skripsi Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Rumusan masalahnya adalah apakah masyarakat hukum adat di Negara kita saat ini masih mempunyai hak yang mutlak untuk menguasai tanah hak ulayat ?

Hasil penelitian adalah kewenangan masyarakat hukum adat di Indonesia saat ini terhadap Hak Ulayat dibatasi, karena sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam UUPA telah diatur mengenai pelaksanaan Hak Ulayat, yang didalamnya pemerintah memberikan pembatasan dengan tujuan agar bisa dilakukan pembangunan guna kepentingan rakyat. Hak Ulayat mempunyai sifat kedalam yang berarti masyarakat hukum adat yang berada didalamnya berhak mempergunakan tanah hak ulayat dengan leluasa hingga bisa

menjadikannya sebagai hak milik dan mengakibatkan Hak Ulayat semakin melemah. Hak Ulayat juga mempunyai akibat keluar yang berarti bahwa, tanah Hak Ulayat tersebut hanya bisa dikelola dan dijadikan hak milik oleh masyarakat hukum adat setempat, sedangkan untuk orang luar hanya bisa mengelola tanah Hak Ulayat tersebut dan tidak dapat dijadikan hak milik atas dasar ijin penguasa adat. Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang Hak Ulayat hanya saja penulis meneliti tentang pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan demi kepentingan umum sedangkan penulis tentang eksistensi hak ulayat yang ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penulis juga mengacu pada undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Septria Yanto (NPM: 05193039) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2009. Dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hakekat berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terhadap tanah ulayat ?

Hasil penelitian adalah bahwa pendaftaran tanah ulayat sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 pada hakekatnya mengancam eksistensi tanah

ulayat di Sumatera Barat. Terlihat tidak ada korelasi antara tujuan dengan substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008. Tanah ulayat bukan merupakan momok untuk masuknya investasi jika keberadaan tanah ulayat diakui dan dihormati eksistensinya. Merupakan suatu realitas bahwa HGU, HGB, dan hak pakai yang notabene adalah pintu masuknya investasi tidak bisa diberikan di atas tanah ulayat. Perlu kiranya Pemerintah Kabupaten/Kota maupun BPN melakukan langkah progresif dengan menyatakan bahwa HGU, HGB, dan hak pakai dapat diberikan di atas tanah ulayat. Disadari hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan UUPA, namun demi menjaga keberadaan tanah ulayat dan masuknya investasi tidak ada salahnya langkah ini dilakukan. Sebetulnya, penyimpangan ketentuan UUPA secara sadar telah terjadi di Sumatera Barat. Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang Hak Ulayat hanya saja penulis meneliti tentang pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan demi kepentingan umum sedangkan penulis tentang Tinjauan Yuridis atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Jadi peneliti tersebut mengacu pada Peraturan Daerah yang terdapat di daerahnya sendiri tentang pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat.

3. Mohammad Paurindra Ekasetya (NPM : 8111411230) dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015. Dengan judul skripsi Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum (Studi Analisis pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes). Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ? dan yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ? dan bagaimana upaya panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut ?

Hasil penelitiannya adalah dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 dan Perpres RI No.36 Tahun 2005 Jo.Perpres RI No.65 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada pemberian ganti rugi kepada warga pemegang hak, ganti rugi yang diberikan hanya berpedoman pada NJOP saja. Pemberian ganti rugi tidak memperhatikan harga pasaran tanah di sekitar daerah tersebut dan tidak memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah seperti yang tercantum dalam PerKaBPN No.3 Tahun 2007 Pasal 28 yang meliputi : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang tersedia dan faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah. Sehingga pada saat dilakukan penetapan ganti rugi banyak warga yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan. Penelitian tersebut dan

penulis sama-sama mengangkat tentang pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum hanya saja penulis meneliti tentang pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan demi kepentingan umum sedangkan penulis tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa tapi bukan menggunakan tanah ulayat masyarakat seperti yang diteliti oleh penulis.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat (2).
2. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat (6). Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat-rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18.

3. Pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
4. Menurut Imam Sudiyat tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang di atasnya terdapat hak ulayat yang dipunyai masyarakat hukum adat untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.<sup>7</sup>
5. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 ayat (3).

---

<sup>7</sup> [suduthukum.com/2017/03/pengertian-hak-ulyat.html](http://suduthukum.com/2017/03/pengertian-hak-ulyat.html), diakses pada 23 Januari 2018.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) , Pasal 33 ayat (3).
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3, Pasal 6, Pasal 18.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

- 5) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  - 6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  - 7) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  - 8) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3).
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (1).
  - 10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 ayat (3).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai

bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang tanah ulayat yang digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Narasumber yang direncanakan adalah Pakar Hukum Agraria, Pakar Hukum Adat dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat yang digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Wawancara dilakukan melalui 3 (tiga) narasumber yaitu dengan Bapak Rafael Edy Bosco, S.H., MIL. Sebagai dosen Hukum Agraria dari bagian Departemen Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,

Bapak Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. sebagai dosen Hukum Adat sekaligus Ketua bagian Departemen Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Bapak Ismanto sebagai Staf dari bagian bidang Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer; akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Secara horizontal tidak ada harmonisasi antara Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang dengan Pasal 10 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan fasilitas umum dalam pasal tersebut tidak diberikan penjelasan oleh undang-undang ini. Misalnya salah satu contoh fasilitas umum adalah supermarket, menurut kenyataannya supermarket itu tidak dapat digolongkan dalam kepentingan umum karena supermarket tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat luas apalagi jika semua barang yang dijual di supermarket tersebut tergolong mahal. Maka yang dapat menikmatinya hanyalah masyarakat tertentu saja. Secara

horizontal tidak ada harmonisasi, sehingga asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yaitu hukum yang dapat menggunakan dan merasakan manfaat langsung dari fasilitas umum tersebut.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
  - a) Gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari hukum.
  - b) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
  - c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu Pengadaan Tanah Ulayat dari Tanah Masyarakat Hukum Adat untuk Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan persamaan dan perbedaan pendapat untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

5. Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak belakang dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Meliputi tanah ulayat dari tanah masyarakat hukum adat, pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum, dan hasil penelitian serta mengenai perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat yang digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

### **BAB III SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.